

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK
DISAHKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

SRI ENDANG KUSDIARINI

NPM: 0871010069

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**

Disusun Oleh :

SRI ENDANG KUSDIARINI
NPM. 0871010069

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi Tanggal 20 Juni 2013

Menyetujui,

Pembimbing

MAS ANIENDA TIEN F,SH,MH
NPT. 37709070223

Mengetahui,

DEKAN



HARYO SULISTIYANTORO, SH,MM
NIP. 19 620625 199103 1001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974

Disusun Oleh :

SRI ENDANG KUSDIARINI
NPM. 0871010069

Telah mengikuti ujian skripsi Tanggal 20 Juni 2013

Menyetujui,

Pembimbing



MAS ANIENDA TIEN F, SH, MH
NPT. 37709070223


Tim Penguji



1. MAS ANIENDA TIEN F, SH, MH
NPT. 37709070223



2. HARYO SULISTIYANTORO, SH, MM
NIP. 19 620625 199103 1001



3. SUBANI, SH, M.Si
NIP. 195105041983031001

Mengetahui,

DEKAN



HARYO SULISTIYANTORO, SH, MM
NIP. 19 620625 199103 1001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan segala rahmat serta Hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak disahkan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum di fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bimbingan, kesempatan, sarana dan prasarannya kepada penulis selama melaksanakan penulisan skripsi. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH, M.Hum selaku Wadep I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Soekarno, MS selaku Wadep II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH, M.Si selaku Ketua Program Studi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan selaku dosen wali penulis.

5. Ibu Mas Anienda Tien F. SH. MH selaku Dosen Pembimbing Penulis, yang setiap saat bersedia memberikan waktunya dalam membimbing, mendorong, dan memberikan pencerahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Segenap karyawan dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis sampaikan rasa hormat dan bangga serta terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku, yang telah membesarkan, mendidik, menasehati dan pemberi semangat, serta mendoakan yang tiada henti - hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.
9. Teman-teman yang selalu memberi masukan serta dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan saran serta motivator dan semangat kepada penulis : Cecilia Florida S, Komang Putri, Ratih diah, Merrys Hany, Nita, Joko Wiratmono.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar dalam proses penulisan yang akan datang bisa menjadi jauh lebih baik.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi para pembaca, selain itu dapat memberikan tambahan ilmu yang nantinya bisa berguna dalam kehidupan masyarakat. Amin

Surabaya, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI .	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Pengertian Perkawinan	9
1.5.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974	9
1.5.2 Perkawinan Menurut KUHPerdata	10
1.5.3 Menurut Para Ahli Hukum	13
1.5.4 Pengertian Perjanjian Perkawinan	14
1.5.5 Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan	17
1.5.6 Syarat Perjanjian Perkawinan	20
1.5.7 Tujuan Perjanjian Perkawinan	21
1.5.8 Manfaat Perjanjian Perkawinan	22

1.5.9 Masa Berlaku Perjanjian Perkawinan	24
1.6 Jenis Penelitian	25
1.6.1 Sumber Data	25
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	26
1.6.3 Teknik Analisis Data	27
1.6.4 Sistematika Penulisan	28
BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN	
2.1 Terjadinya Perjanjian Perkawinan.....	31
2.2 Analisa Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan	42
BAB III AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN	
3.1 Hak dan Kewajiban Suami-Istri Sebagai Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan	47
3.2 Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan	56
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pemeriksaan Nikah
- Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR FAKULTAS
HUKUM

Nama Mahasiswa : Sri Endang Kusdiarini
NPM : 0871010069
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 04 Juni 1988
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan atau didaftarkan serta untuk mengetahui kekuatan hukum jika perjanjian perkawinan tersebut tidak disahkan atau didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif . Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan metode deduktif sebagai pegangan utama dan induktif sebagai tata kerja penunjang. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka calon suami atau istri berhak menyiapkan beberapa hal untuk menyimpangi peraturan perUndang-Undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asalkan tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan untuk suami-istri tidak mempunyai akibat hukum yang signifikan, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak. Meskipun perjanjian perkawinan itu dibuat jika perjanjian perkawinan itu tidak dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan secara hukum agama tapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik-menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama.¹

Suatu perkawinan yang berhasil, tidak dapat diharapkan dari pasangan yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional. Hal ini karena perkawinan dituntut juga kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu, sebelum melangkah ke jenjang perkawinan harus selalu dimulai dengan suatu persiapan yang matang. Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa dimulai oleh persiapan yang matang, dalam perjalanannya akan banyak mengalami kesulitan. Apalagi jika perkawinan hanya bertolak dari pemikiran yang sederhana dan pemikiran emosional semata. Dalam perkawinan dibutuhkan pemikiran yang rasional dan dapat mengambil keputusan atau sikap yang matang, karena perkawinan itu sendiri

¹Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. Keenam, (Bandung : Sumur Bandung, 1981) hal 7

merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk - bentuk kehidupan manusia.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berbeda serta pergaulan masyarakatnya.² Setelah Indonesia merdeka, maka hukum tentang perkawinan belumlah diatur karena sebagai bangsa yang baru lahir, pemerintah lebih memfokuskan terhadap kedaulatan dan persatuan bangsa. Untuk mengatur perkawinan, pemerintah mengadopsi aturan dari zaman pemerintahan kolonial dimana masyarakat dibagi dalam beberapa golongan, demikian juga dalam hukum perkawinan butir-butir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum perkawinan tersebut diantaranya adalah :

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (S. 1993 No.74).
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

²Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 2007)
hal 1

5. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan dengan adanya perbedaan budaya dan agama yang ada, maka terjadi juga perbedaan dalam hukum perkawinan yang berlaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengatur hukum perkawinan, karena tidak jarang terdapat aturan yang berbeda mengenai perkawinan dalam sebuah agama dengan agama lainnya dan budaya suatu daerah dengan budaya daerah lainnya sehingga ketika terjadi perkawinan antara mereka yang berbeda aturan hukum perkawinannya sebagaimana diterangkan sebelumnya, perbedaan tersebut sering menimbulkan kesulitan baik terhadap keluarga tersebut maupun terhadap keturunannya.

Keadaan tersebut membuat pemerintah berpikir untuk membuat unifikasi dalam hukum perkawinan, sehingga lebih terciptanya kepastian hukum dalam perkawinan yang dapat mengatur semua warga, agama dan golongan serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 keinginan itu terpenuhi dengan dikeluarkannya oleh Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang merupakan Undang -Undang perkawinan yang bersifat nasional, yang bersumber dari budaya dan agama yang ada di Indonesia dan tetap berpijak pada keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta

adat-istiadat bangsa Indonesia dan tentunya berlaku bagi semua golongan dan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah ada unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia. Sehingga pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara.

Perjanjian Kawin belum terlalu sering dilakukan oleh masyarakat kita yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Seringkali sebagai pasangan yang hendak menikah merasa sungkan untuk membuat perjanjian kawin sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Perjanjian Kawin yang dimaksud adalah perjanjian yang diadakan oleh calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan yang akan mereka langsunkan terhadap harta masing-masing.

Perjanjian Kawin itu adalah perjanjian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa :

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”.

Intinya Perjanjian Kawin adalah Perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 147 juncto Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan intinya bahwa Perjanjian Kawin itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian mana mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan.

Sebenarnya perjanjian kawin perlu juga dibuat dalam rangkaantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, antara lain Perceraian, hutang piutang dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Suami/isteri. Berdasarkan Pasal 119 BW dan Pasal 29 UUP No.1 Tahun 1974 kedua asas itu bisa dilakukan penyimpangan, dengan membuat Perjanjian Kawin. Perjanjian Kawin harus dibuat dengan suatu akta notaris sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan negeri setempat.

Isi yang diatur di dalam Perjanjian Kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi Perjanjian Kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak

bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Walaupun perjanjian perkawinan diatur secara khusus dalam Buku Kesatu, namun perjanjian perkawinan tetap merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus memenuhi isyarat-isyarat sebagai berikut:³

- a. Berdasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.
- b. Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal yang tertentu.
- d. Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

³Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 1994) hal 17

Selain syarat umum mengenai sahnya suatu perjanjian, dalam membuat perjanjian perkawinan calon Suami-isteri juga harus memperhatikan persyaratan khusus mengenai perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi diri pribadi, bentuk dan isi perjanjian perkawinan.

Syarat-syarat mengenai diri pribadi adalah Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh diri pribadi orang yang akan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian mengatur mengenai harta benda perkawinan, maka para pihak yang membuat perjanjian perkawinan adalah orang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian Syarat-syarat perkawinan mengenai diri pribadi calon Suami-isteri juga harus diperhatikan, terutama mengenai batas usia. Menurut Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran perjanjian perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program strata satu (S-1) bidang studi Ilmu Hukum, juga untuk memperluas pengetahuan mengenai pengaturan tentang Perjanjian Perkawinan.
2. Bagi masyarakat, semoga dengan adanya penelitian ini dapat membukawacana baru yang lebih baik tentang pengaturan kekayaan dalam rumah tangga, sehingga keadaan dalam pengaturan kekayaan dalam rumah tangga menjadi lebih baik.
3. Bagi kalangan akademis, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat dapat membuat pengaturan yang lebih baik dalam masalah hukum perjanjian perkawinan.

1.5 Pengertian Perkawinan

1.5.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah :

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini bisa kita tarik unsur-unsur dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

a. Adanya Ikatan lahir batin

Bahwa perkawinan hendaknya bukan hanya didasari oleh ikatan secara fisik (lahir) semata antara suami dengan istri dan juga dengan masyarakat, tetapi hendaknya juga mempunyai ikatan perasaan (batin) yaitu suatu niat untuk sungguh - sungguh hidup bersama sebagai suami istri.

b. Antara seorang pria dengan seorang wanita

Bahwa perkawinan di Indonesia hanya mengenal perkawinan antara seorang pria dengan wanita dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan perkawinan antara sesama jenis, baik antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

c. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hendaknya perkawinan yang telah dilaksanakan berlangsung seumur hidup untuk selama-lamanya dan dapat tercipta keluarga yang rukun, damai dan sejahtera.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa perkawinan di Indonesia harus berdasarkan atau berlandaskan agama. Di Indonesia tidak diperbolehkan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang tidak beragama (atheis). Agama dan kepercayaan yang dianut juga berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata - mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

1.5.2 Perkawinan menurut KUHPerdara

Dalam KUH.Perdata /B.W. kita tidak menjumpai sebuah pasal pun yang menyebut tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Pasal 26 KUH.Perata /B.W. hanya menyebut bahwa KUH.Perdata/B.W. memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan Hukum Perdata saja. Hal ini berarti bahwa

peraturan-peraturan menurut hukum agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam Hukum Perdata.

Dengan demikian yang ditentukan oleh Hukum Perdata dengan perkawinan adalah persekutuan hidup bersama menurut Hukum Perdata antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang kekal. Yang dimaksud dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Perkawinan menurut agama tidak dilarang tetapi pelaksanaannya hendaklah dilakukan sesudah dilakukan perkawinan menurut Hukum Perdata. Pasal 81 KUHPerdata menegaskan bahwa tidak boleh melangsungkan upacara keagamaan sebelum perkawinan menurut upacara kantor Catatan Sipil selesai.⁴

Oleh karena KUHPerdata tidak memberikan definisi tentang perkawinan, dibawah ini dikedepankan definisi perkawinan menurut pendapat para sarjana. Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Dari definisi diatas kita melihat bahwa perkawinan itu hanya ditinjau dari segi hubungan perdatanya saja, terlepas darisegi tujuannya, agama dan sebagainya.

Syarat-syaratPerkawinan

⁴www.m00y5u5ak.wordpress.com,.Tentang – Perkawinan, diakses pada hari Selasa 15 Januari 2013, 11.53 Wib

1. Syarat Materiil Absolut , antara lain :

- a. Pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (psl 27 BW).
- b. Masing - Masing pihak harus mencapai umur min yang ditentukan oleh UU, laki-laki 18 tahun, perempuan 15 tahun (psl 29 BW).
- c. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (psl 34 BW).
- d. Harus ada izin dari pihak ketiga.
- e. Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (psl 28 BW).

2. Syarat Materiil Relatif, antara lain :

- a. Tidak ada hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (semenda).
- b. Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel; (persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan).
- c. Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah diceraikan untuk ketiga kalinya.

3. Syarat Formil ;

Syarat yang berhubungan dengan tata cara yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.

1.5.3 Menurut Para Ahli Hukum

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.⁵

Menurut R.Subekti bahwa : “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.

Menurut Paul Scholten : “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro : “Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan”.

⁵www.carapedia.com,. Pengertian Definisi Perkawinan, diakses pada hari Selasa 15 Januari 2013, 11.53 Wib

Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”.

1.5.4 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya, belum banyak yang membahas masalah perjanjian perkawinan apa lagi jika dikaitkan dengan harta bersama. Bagaimana seharusnya bunyi uraian mengenai pengertian perjanjian perkawinan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang–Undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka.⁶ Untuk menyikapi hal ini Undang-Undang membuat beberapa ketentuan yang dapat membantu calon suami istri, apabila mereka ingin membuat perjanjian perkawinan.

Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama dalam Pasal 29 juga tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian kawin termasuk tentang isi dari perjanjian kawin. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian kawin diatur dalam pasal 29, yang menentukan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah

⁶H.A. Damanhuri, Segi - segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Bandung : Mandar Maju, 2007) hal 1

mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut muali berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan.

Tidak ada pengertian yang jelas tentang perjanjian kawin maka diantara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian kawin dan pengertian perjanjian kawin yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam kitab Undang–Undang hukum perdata. Secara hukum perjanjian perkawinan itu diperbolehkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik berdasarkan UU Perkawinan dan KUHPerdata.

Di Indonesia, ketentuan khusus mengenai istilah “Perjanjian Perkawinan” adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan: “Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 pihak

dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁷

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa; “Perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam harta bersama⁸.

Menurut R. Subekti bahwa ; “ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang laen atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang di ucapkan secara lisan maupun tertulis.

Dalam perikatan berdasarkan perjanjian berlaku asas antara lain⁹ :

- a. Asas kebebasan berkontrak yaitu dapat mengadakan perikatan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang – Undang kesusilaan dan keteriban umum yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata.
- b. Asas konsensualisme dalam perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak pasal 1320 KUH Perdata.

⁷Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan – persetujuan Tertentu, (Bandung: Sumur, 1981) hal 11

⁸Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikata, (Bandung : PT. Aditya Bakti, 1990) hal 78

⁹B.N. Marbun, Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum, (Jakarta: Puspa Swara, 2009) hal 4 - 6

- c. Asas kekuatan mengikat yaitu asas pacta sunt servata kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.
- d. Asas kepribadian yaitu untuk menentukan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan.
- e. Asas kepercayaan atau *vertrauensabeginsel* artinya seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi.
- f. Asas itikad baik atau *tegoeder trouw* yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada etikad.

1.5.5 Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Pembahasan ini dimulai dari masalah dasar hukum perjanjian perkawinan. Dasar hukum ini akan mengantarkan kita pada pembahasan tentang peraturan perjanjian perkawinan lebih lanjut.

Ada tiga sumber hukum yang menjadi dasar adanya perjanjian perkawinan, yakni ¹⁰ :

a. KUH Perdata

Dalam KUH Perdata pembahasan tentang perjanjian perkawinan di atur pada buku I Bab ke VII tentang perjanjian perkawinan pada Pasal 139 dan Pasal 140 yang berbunyi :
“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari

¹⁰www.Transmedia.com., Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, diakses pada hari selasa 15 Januari 2013, 11.53 wib.

peraturan Undang – Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini. Perjanjian yang demikian tak boleh mengurangi segala hak yang didasarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami dan pada kekuasaan orang tuapun tidak boleh mengurangi hak–hak yang diberikan Undang–Undang kepada si yang hidup terlama diantara suami istri”.

b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing–masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Di dalam Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29, yakni :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perjanjian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

tetap mempunyai batas atau ketentuan arti sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 29 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak.

Namun dalam ketentuan Pasal 29, tidak disebutkan batasan yang jelas bahwa perjanjian perkawinan itu mengenai hal apa saja, misalnya apakah hanya mencakup masalah harta gono-gini atau masalah lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam Undang–Undang ini mencakup banyak hal, tidak hanya mengatur soal harta benda perkawinan saja. Pada Undang–Undang ini menyebutkan ketentuan bahwa jika ada perjanjian perkawinan, harus dimuat didalam akta perkawinan. Sebagaimana diatur dalam peratuaran pemerintah No 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan Undang–Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Pasal 12 huruf h bahwa akta perkawinan juga memuat keterangan tentang perjanjian perkawinan (jika dibuat oleh pasangan suami istri). Meskipun demikian Undang–Undang perkawinan masih bisa dijadikan sumber hukum yang penting dalam membahas perjanjian perkawinan.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada kompilasi hukum islam mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai dengan 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam

(KHI) menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta'lik Talak.
2. Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Jika di perhatikan pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas bertentangan dengan Pasal 29 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Ta'lik talak tidak termasuk dalam masalah perjanjian perkawinan akan tetapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk ta'lik talak dan biasa dalam bentuk yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

1.5.6 Syarat Perjanjian Perkawinan

Sebuah perjanjian perkawinan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang – Undang. Untuk itu perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian itu bisa dipertanggung jawabkan.

Jika pada Undang – Undang No 29 tahun 1974 tidak secara kongkrit dijelaskan tentang syarat dari pembuatan perjanjian perkawinan sehingga KUH Perdata bisa digunakan sebagai acuannya, sejauh isi dari KUH Perdata tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang – Undang No 1 Tahun 1974.

Persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut ¹¹:

- a. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.
- b. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
- c. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas – batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- d. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- e. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat di ubah, kecuali jika ada kesepakatan antara keduanya.

Syarat perjanjian perkawinan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.5.7 Tujuan Perjanjian Perkawinan

Mungkin masih banyak pihak yang belum menyadari betapa pentingnya perjanjian perkawinan sebagai rujukan utama dalam perjalanan rumah tangga pasangan suami istri. Padahal sebenarnya ada banyak tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan. Berikut ini akan di kemukakan apa saja tujuan diadakannya perjanjian perkawinan:

Ada 6 tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yakni ¹²:

- a. Membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut Undang – Undang. Artinya, kebersamaan

¹¹Abdul Kardir Muhammad, Op.cit, Hal 88

¹²Soetojo Prawirahamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang & Keluarga, (Surabaya: Airlangga, 2001), Hal 74

- harta benda suami istri itu sifatnya terbatas, yaitu harta kenaan dengan harta gono-gini saja.
- b. Mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami istri.
 - c. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang – barang kebersamaan atau sebaliknya, sehingga tanpa bantuan atau persetujuan dari salah satu pihak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus atau menguasai.
 - d. Membuat pemberian dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau sebagai hibah timbal balik, ketentuan hibah ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 169.
 - e. Mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami atau istri.
 - f. Mengatur testamen dari pihak ketiga kepada suami atau istri sebagaimana di atur dalam KUHPerdara Pasal 178.

1.5.8 Manfaat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu subkonflik dibidang perkawinan tentu tidak terlepas dari perangkat hukum. Dalam pengaturannya, tidak hanya diperlukan dengan adanya kejelasan adanya butir – butir hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dengan akibat hukumnya, namun juga perlu

diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhir diperlikannya tata aturan hukum perjanjian perkawinan dalam system hukum di Indonesia. Manfaat perjanjian perkawinan antara lain adalah sebagai berikut :¹³

a. Kebebasan Bertindak

Sedikit banyak tentu akan berlainan jika dalam hal harta bersama kedua orang suami istri telah terikat oleh suatu perjanjian perkawinan terutama perjanjian perkawinan berbentuk “pemisahan harta”. Masing-masing pihak mempunyai kebebasan terhadap harta yang diperolehnya selama perkawinan. Suami istri tidak hanya bebas melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga berkaitan dengan hartanya tanpa harus melalui persetujuan pihak suami atau istri. Demikian halnya ia memiliki kebebasan dalam hal pemanfaatan hartanya.

b. Penegakan Rasa Keadilan

Dalam hal penegakan rasa keadilan ini adalah ketika suami atau istri misalnya melakukan pemanfaatan harta dengan salah, yakni jika salah satu pihak ada yang melakukan hutang besar sehingga mau tidak mau salah satu pihak ikut menanggung hutang tersebut, padahal tidak ikut merasakan hasil hutang tersebut. Maka dari adanya perjanjian perkawinan ini dapat dicantumkan tentang masalah hutang piutang.

¹³H.A.Damanhuri, Op.cit., hal 48 - 56

c. Peningkatan Kualitas Kerja

Dengan adanya rumusan perjanjian perkawinan dalam bentuk “Pemisahan harta” masing-masing pihak suami istri dapat memiliki dan menguasai secara utuh harta yang dihasilkan. Sehingga meningkatkan semangat dalam bekerja.

1.5.9 Masa Berlaku Perjanjian Perkawinan

Kapan perjanjian perkawinan berlaku? Undang – Undang perkawinan Pasal 29 ayat 3 mengatur bahwa “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”. Dengan kata lain, sebelum perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan itu belum berlaku. Oleh karenanya, perjanjian perkawinan kadang di istilahkan dengan “perjanjian perkawinan”. Maksudnya perjanjian tersebut memang di buat sebelum berlangsungnya perkawinan.

Jika perkawinan sudah berlangsung, perjanjian tersebut mengikat secara hukum hubungan kedua belah pihak suami istri. Meskipun demikian hukum positif tidak menentukan jangka waktu maksimal gugurnya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Perkawinan berlangsung selama bertahun-tahun tidak membatalkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

1.6 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.¹⁴

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan menurut Undang – Undang No 1 tahun 1974.

1.6.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana di dalam sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :¹⁵

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa:
 - a. Kitab Undang–Undangan hukum perdata.
 - b. Undang–Undang perkawinan No 1 tahun 1974 .

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum

¹⁴Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafik, 2009) hal 21

¹⁵Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010) hal 163

skunder berupa buku literature, hasil karya sarjana untuk memperluas wawasan penyusun terdiri dari :

- a. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. Keenam.
 - b. Subekti, Pokok-Pokok hukum perdata.
 - c. Soetojo Prawirahamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang & Keluarga.
 - d. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum.
2. Bahan hukum testier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya yaitu kamus hukum.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara, adapun maksudnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang diperoleh dari mengumpulkan literatur-

literatur hukum, internet, undang-undang serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

Adapun dalam prakteknya nanti penyusun akan melakukan wawancara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Wonokromo untuk memperoleh keterangan tentang masalah akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan menurut Undang-Undang.

1.6.3 Teknik Analisis Data

Pengolahan data yaitu bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisis yang sebaik-baiknya. Analisa data yaitu bentuk analisa yang bagaimana dalam menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, karena jenis penelitian ini menggunakan

penelitian hukum normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggung jawabkan setiap pemelihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter hermeneutik. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.¹⁶

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan keputusannya sebagai sumber data penelitiannya.

1.6.4 Sistematika Penulisan

Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

Bab Kesatu, pada bab ini berisi Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan Skripsi

¹⁶Ibid, hal. 163

yang penulis kaji, yang mana pada bab pendahuluan ini berisikan tentang gambaran umum suatu permasalahan yang digunakan sebagai landasan berpijak dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya. Penjabaran landasan berpijaknya pada permasalahan yang diawali dengan sub bab Latar Belakang dan Perumusan Masalah. Dengan latar belakang masalah akan kita ketahui tentang permasalahan yang dikaji, yang diletakan pada rumusan permasalahan. Pembahasan Skripsi ini sudah barang tentu ada yang diharapkan, yang akan dituangkan dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk menunjang agar hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya Tinjauan Pustaka. Dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan dasar penyusunan karya ilmiah, maka akan disajikan tentang cara-cara penulisan ilmiah dalam Metode Penelitian, dengan harapan agar isi dari pada Skripsi dapat diketahui lebih awal sehingga diperlukan penyusunan secara sistematis. Untuk itu perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pendaftaran perjanjian perkawinan. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai terjadinya perjanjian perkawinan dan sub bab kedua membahas mengenai analisa pelaksanaan perjanjian perkawinan.

Bab Ketiga, Memberikan penjelasan mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan dan sub bab kedua membahas mengenai kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan.

Bab Keempat, pada bab ini Penutup yang mengakhiri rangkaian uraian dan pembahasan, sub babnya terdiri dari Kesimpulan dan Saran